



P U T U S A N

Nomor 658 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

ENDANG SUSILOWATI binti SARDI, bertempat tinggal di Dusun Bulu Tuwo RT. 017 RW. 003, Desa Dukuh, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Termohon/ Pemanding;

melawan

SUTIKNO bin DARMO WIYONO, bertempat tinggal di Dusun Bulu Tuwo RT. 017 RW. 003, Desa Dukuh, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, sebagai Termohon Kasasi dahulu Pemohon/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Magetan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 03 Mei 1991, dan dicatat oleh Penghulu/Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan dengan Surat Keterangan Pernah Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.13.20.06/PW.01/85/2012 (Kutipan Akta Nikah Nomor 18/06/V/1991, tanggal 03 Mei 1991) tanggal 13 November 2012;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon langsung bertugas di Nusa Tenggara Timur dan Termohon tetap di rumah orang tuanya di Desa Dukuh, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, lalu pada tahun 1995 Termohon menyusul ke Nusa Tenggara Timur dan tinggal bersama dengan Pemohon di Asrama Polres SEKKA selama 3 tahun, lalu pindah ke rumah orang tua Termohon selama 1 tahun, lalu pindah lagi di rumah sendiri di Desa Dukuh, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan selama 7 tahun, dan terakhir di rumah sendiri tersebut;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 658 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam berumah tangga, Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak tahun 2006 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, di antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus sehingga sampai sekarang tidak pernah rukun lagi yang penyebabnya karena selama menikah Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak tahun 2006 Pemohon hidup berpisah dengan Termohon yang sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 6 tahun, dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak pernah berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut dengan minta bantuan orang tua maupun keluarga lainnya namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa dengan demikian kerukunan di dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak bisa mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Magetan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Magetan;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsida:

Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Magetan telah menjatuhkan Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2012/PA.Mgt. tanggal 05 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Sutikno bin Darmo Wiyono) untuk

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 658 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Endang Susilowati binti Sardi) di hadapan sidang Pengadilan Agama Magetan;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1 Nafkah Iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2 Mut'ah sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Magetan untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon Putusan Pengadilan Agama Magetan tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Putusan Nomor 426/Pdt.G/2013/PTA.Sby. tanggal 23 Desember 2013 M. bertepatan dengan 20 Shafar 1435H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 1159/Pdt.G/2012/PA.Mgt. tanggal 05 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1434 Hijriyah, dengan perbaikan amar putusan sehingga selengkapya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Sutikno bin Darmo Wiyono) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Endang Susilowati binti Sardi) di hadapan sidang Pengadilan Agama Magetan;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 4. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya pemeliharaan (hadhanah) seorang anak (Boy Almada Putra) kepada Termohon/Pembanding minimal Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan selama anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon/Pembanding, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Magetan untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendo,

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 658 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Magetan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara tingkat pertama yang hingga kini dihitung sebesar Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 12 Februari 2014 kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Februari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 426/Pdt.G/2013/PTA.Sby. jo. Nomor 1159/ Pdt.G/2012/PA.Mgt. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Magetan, permohonan mana disertai dengan/diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan tersebut pada tanggal 24 Februari 2014;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding, yang pada tanggal 26 Februari 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan pada tanggal 3 Maret 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan serta merta mengambil kesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Magetan sudah tepat dan benar dengan hanya memperbaiki dan menambah petitum, yaitu dengan penambahan mut'ah dari sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) menjadi Rp12.000,000,00 (dua belas juta rupiah) dan menghukum Pemohon untuk membayar biaya pemeliharaan (hadhanah) seorang anak bernama (Boy Almanda Putra) kepada Termohon/Pembanding minimal Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan selama anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon/Pembanding, sampai anak

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 658 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

2. Bahwa *judex facti* telah keliru dalam menerapkan hukum, karena tidak secara saksama dalam memeriksa perkara *a quo*. Bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Termohon Kasasi tersebut didasarkan pada alasan pertengkaran dan perselisihan, tetapi *judex facti* tidak sungguh-sungguh mendalami hakikat perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Termohon Kasasi, dalam hal ini *judex facti* tidak pernah mempertimbangkan alasan Pemohon Kasasi yang berisi bahwa yang membuat gara-gara atau pemicu adalah Termohon Kasasi, oleh karena Termohon Kasasi berhubungan dengan perempuan lain dan sudah meninggalkan rumah selama 7 (tujuh) tahun;
3. Bahwa di samping itu seharusnya *judex facti* juga mempertimbangkan tentang nafkah lampau yang selama 7 (tujuh) tahun tidak pernah diberikan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi, walaupun Pemohon Kasasi tidak meminta hal tersebut, dikarenakan Pemohon Kasasi tidak tahu terhadap hak-haknya, terkait adanya permohonan cerai talak, hal demikian seharusnya secara *ex officio judex facti* mempertimbangkan hal tersebut, karena fakta-fakta di persidangan telah membuktikan bahwa selama 7 (tujuh) tahun Termohon Kasasi pergi meninggalkan Pemohon Kasasi dan selama itu tidak memberikan nafkah pada Pemohon Kasasi;
4. Bahwa oleh karena itu pengabulan permohonan cerai talak tersebut bertentangan dengan kehendak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang bertujuan untuk melindungi hak dan martabat kaum wanita, sehingga sudah sepantasnyalah permohonan cerai talak tersebut ditolak;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-4:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon terbukti sudah pecah yang klimaksnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun dan selama berpisah tersebut sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa upaya damai yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim dan Mediator tidak berhasil, sehingga bila berpegang pada asas "*Broken Marriage*"

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 658 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian dapat dikabulkan, karena gagalnya upaya damai merupakan indikator bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah retak, dengan demikian mempertahankan perkawinan yang sudah sedemikian kondisinya tidak akan ada manfaatnya, sebab secara sosiologis dan psikologis tidak ada gunanya perkawinan yang sudah pecah terus dipertahankan;

- Bahwa selain itu alasan Pemohon Kasasi hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa namun demikian menurut pendapat Mahkamah Agung amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Magetan dalam perkara *a quo* harus diperbaiki sepanjang mengenai mut'ah dan nafkah iddah dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa meskipun Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah menghukum Termohon Kasasi/Pemohon untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Pemohon Kasasi/Termohon, akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat jumlah pembebanan mut'ah dan nafkah iddah tersebut kurang memadai dan belum dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan selain karena terbukti retaknya rumah tangga Termohon Kasasi/Pemohon dengan Pemohon Kasasi/Termohon lebih disebabkan pada perilaku Termohon Kasasi/Pemohon;
- Bahwa selain itu perceraian merupakan hal terberat yang harus dialami bagi seorang istri, sehingga pembebanan jumlah mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon Kasasi/Pemohon untuk Pemohon Kasasi/Termohon harus signifikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ENDANG SUSILOWATI binti SARDI tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 426/Pdt.G/2013/PTA.Sby. tanggal 23 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1435 H. yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 1159/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2012/PA.Mgt. tanggal 05 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1434 H. sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dalam tingkat banding kepada Pembanding dan dalam tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ENDANG SUSILOWATI binti SARDI tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 426/Pdt.G/2013/PTA.Sby. tanggal 23 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1435 H. yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 1159/ Pdt.G/2012/PA.Mgt. tanggal 05 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1434 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 1159/Pdt.G/2012/PA.Mgt. tanggal 05 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1434 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Sutikno bin Darmo Wiyono) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Endang Susilowati binti Sardi) di hadapan sidang Pengadilan Agama Magetan;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Mut'ah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 658 K/Ag/2015



- 3.2. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya pemeliharaan (hadhanah) terhadap anaknya (Boy Almanda Putra) minimal sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan melalui Termohon, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 20 % setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Magetan untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. dan Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

ttd

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

K e t u a,

ttd

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi Rp489.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 658 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)